



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Agap Mokodongan;  
Tempat lahir : Gogagoman;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 April 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa I Agap Mokodongan ditangkap pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/77/IX/RES.1.6/2021 tanggal 13 September 2021;

- Terdakwa I Agap Mokodongan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Indra Tubuon;  
Tempat lahir : Passi;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 November 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa II Indra Tuboan ditangkap pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/78/IX/RES.1.6/2021 tanggal 9 September 2021;

Terdakwa Indra Tuboan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Agap Mokodongan dan terdakwa II Indra Tuboan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Agap Mokodongan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa II Indra Tubuon dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Agap Mokodongan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan ingin bertemu dengan istri dan anak-anaknya karena selama ditahan belum pernah bertemu, anak dan istri berada di Palu;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Indra Tubuon yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I Agap Mokodongan dan terdakwa II Indra Tubuon pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi Jupri Ula di Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolmong atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Herdianzah Nurhamidin sedang berada dirumah saksi Jufri Ula (selaku tuan rumah) bersama beberapa orang dengan membuat acara makan- makan dan minum- minuman beralkohol, yang mana yang saksi korban kenal yaitu terdakwa II, saksi Rusdianto Lando dan saksi Jupri Ula dan saksi korban tidak mengenal terdakwa I, karena sudah malam acara tersebut berhenti, lalu saksi korban bersama beberapa



orang keluar dari rumah saksi Jupri Ula, pada saat didepan rumah saksi Jupri Ula, terdakwa I yang sudah dalam keadaan mabuk dan tanpa sebab langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut teman-teman terdakwa I langsung meleraikan kejadian tersebut, kemudian tiba-tiba datang terdakwa II mendekati saksi korban dan langsung menampar saksi korban dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban sebelah kiri dan saksi korban merasa terkejut terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dan saksi korban merasakan pusing, yang mana pada saat itu saksi korban sedang meraba-raba mulutnya yang berdarah, lalu saksi Rusdianto Lando langsung menarik saksi korban untuk segera pulang;

➤ Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan tersebut karena saksi korban menginjak kaki terdakwa I sehingga terdakwa I dengan reflex langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju yang mengenai bagian mulut saksi korban dan saat itu terdakwa I sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol, sedangkan terdakwa II pada saat itu sedang berada didapur mendengar suara keributan didepan rumah saksi Jupri Ula, lalu terdakwa II langsung menuju ke depan rumah saksi Jupri Ula untuk melihat apa yang terjadi, kemudian terdakwa II mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar saksi korban dengan tangan kanan yang terbuka yang mengenai bagian wajah/ pipi saksi korban sebelah kiri;

➤ Bahwa yang pertama melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I, lalu diikuti oleh terdakwa II dan tidak dilakukan secara bersamaan;

➤ Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa sebab para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan sebelumnya saksi korban dengan para terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya;

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian mulut dan wajah saksi korban sebelah kiri terasa sakit;

➤ Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/216/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Jenifer GT. Andalangi dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. Kepala : terdapat lebam berwarna hitam di bibir bawah berukuran satu sentimeter, terdapat luka gores di gusi bagian depan berukuran nol koma delapan sentimeter;
  - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
  - c. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
  - d. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
  - e. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.;
  - f. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa lebam dan luka gores tersebut disebabkan oleh persenthan keras dengan benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I Agap Mokodongan dan terdakwa II Indra Tubuon pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi Jupri Ula di Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolmong atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Herdianzah Nurhamidin sedang berada dirumah saksi Jufri Ula (selaku tuan rumah) bersama beberapa orang dengan membuat acara makan- makan dan minum- minuman beralkohol, yang mana yang saksi korban kenal yaitu terdakwa II, saksi Rusdianto Lando dan saksi Jupri Ula dan saksi korban tidak mengenal terdakwa I, karena sudah malam acara tersebut berhenti, lalu saksi korban bersama beberapa orang keluar dari rumah saksi Jupri Ula, pada saat didepan rumah saksi Jupri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg



Ula, terdakwa I yang sudah dalam keadaan mabuk dan tanpa sebab langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut teman-teman terdakwa I langsung meleraikan kejadian tersebut, kemudian tiba-tiba datang terdakwa II mendekati saksi korban dan langsung menampar saksi korban dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban sebelah kiri dan saksi korban merasa terkejut terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dan saksi korban merasakan pusing, yang mana pada saat itu saksi korban sedang meraburaba mulutnya yang berdarah, lalu saksi Rusdianto Lando langsung menarik saksi korban untuk segera pulang;

➤ Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan tersebut karena saksi korban menginjak kaki terdakwa I sehingga terdakwa I dengan reflex langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju yang mengenai bagian mulut saksi korban dan saat itu terdakwa I sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol, sedangkan terdakwa II pada saat itu sedang berada di dapur mendengar suara keributan di depan rumah saksi Jupri Ula, lalu terdakwa II langsung menuju ke depan rumah saksi Jupri Ula untuk melihat apa yang terjadi, kemudian terdakwa II mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar saksi korban dengan tangan kanan yang terbuka yang mengenai bagian wajah/ pipi saksi korban sebelah kiri;

➤ Bahwa yang pertama melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I, lalu diikuti oleh terdakwa II dan tidak dilakukan secara bersamaan;

➤ Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa sebab para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan sebelumnya saksi korban dengan para terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya;

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian mulut dan wajah saksi korban sebelah kiri terasa sakit;

➤ Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/216/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Jenifer GT. Andalangi dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu,



telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. Kepala : terdapat lebam berwarna hitam di bibir bawah berukuran satu sentimeter, terdapat luka gores di gusi bagian depan berukuran nol koma delapan sentimeter;
  - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
  - c. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
  - d. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
  - e. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.;
  - f. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa lebam dan luka gores tersebut disebabkan oleh persenthan keras dengan benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Herdianzah Nurhamidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Depan rumah saksi Jupri Ula yang terletak di Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa awalnya Saksi Korban berada di rumah saksi Jupri Ula bersama beberapa orang yang sedang buat acara makan-makan dan minum-minum beralkohol yang mana Saksi Korban kenal yaitu Terdakwa II Indra Tubuon, saksi Rusdianto Lando, saksi Jupri Ula, karena sudah malam acara tersebut berhenti, lalu Saksi Korban bersama beberapa orang keluar dari rumah saksi Jupri Ula, pada saat di depan rumah saksi Jupri Ula, Terdakwa I Agap Mokodongan yang sudah dalam keadaan mabuk dan



tanpa sebab langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut Saksi Korban hingga mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut, teman-teman Terdakwa I Agap Mokodongan langsung meleraikan kejadian tersebut, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II Indra Tubuon mendekati Saksi Korban dan langsung menampar Saksi Korban dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi Korban sebelah kiri dan Saksi Korban merasa terkejut. Terdakwa II Indra Tubuon melakukan perbuatan tersebut dan Saksi Korban merasakan pusing, yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang meraba-raba mulutnya yang berdarah lalu saksi Rusdianto Lando langsung menarik Saksi Korban untuk segera pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada bagian mulut dan wajah Saksi Korban sebelah kiri terasa sakit;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jupri Ula yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berdasarkan pengakuan saksi korban Herdianzah Nurhamidin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita di jalan depan rumah saksi Jufri Ula di Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolmong;

- Bahwa benar Saksi tidak sempat melihat kejadian tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah dan Saksi mengetahui karena mendengar ada suara keributan didepan rumah Saksi sehingga Saksi keluar rumah dan benar terjadi keributan di depan rumah saksi, yang mana Saksi melihat saat itu ada terdakwa I, terdakwa II, saksi Rusdianto Lando dan saksi korban Herdianzah Nurhamidin, lalu Saksi mendekati Terdakwa I yang sudah terpengaruh minuman beralkohol, kemudian Saksi memeluk Terdakwa I dan menggiringnya ke sepeda motor dan mengatakan kepada temannya untuk mengantarkan Terdakwa I pulang, saksi korban Herdianzah Nurhamidin ditarik oleh saksi Rusdianto Lando untuk pulang sedangkan terdakwa II berdiri didepan rumah Saksi, kemudian



datang adiknya saksi korban menanyakan kejadian tersebut dan Saksi mengatakan berdasarkan pengakuan saksi korban Herdianzah Nurhamidin, Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin;

- Bahwa benar awalnya saksi korban Herdianzah Nurhamidin, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Rusdianto Lando dan beberapa orang teman lainnya yang tidak Saksi kenal berada dirumah saksi dengan membuat acara kecil- kecilan sambil makan- makan dan minum- minuman beralkohol didapur rumah Saksi, karena sudah malam acara tersebut selesai dan saksi korban Herdianzah Nurhamidin, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Rusdianto Lando dan beberapa orang teman lainnya berpamitan untuk pulang, pada saat diluar dan Saksi masih berada didalam dapur mendengar suara keributan didepan rumah saksi tepatnya dijalan, mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar rumah untuk melihat dan Saksi mengamankan Terdakwa I untuk pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rusdianto Lando, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita di jalan depan rumah saksi Jufri Ula di Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolmong;

- Bahwa benar awalnya Saksi bersama teman- teman termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, saksi korban Herdianzah Nurhamidin dan saksi Jupri Ula setelah membuat acara kecil- kecilan dirumah saksi Jupri Ula yaitu makan- makan dan minum- minuman beralkohol langsung berpamitan untuk pulang, lalu Terdakwa I dan teman- temannya keluar terlebih dahulu dari rumah saksi Jupri Ula, kemudian saksi korban Herdianzah Nurhamidin dan Saksi, pada saat diluar rumah saksi Jupri Ula terdakwa I menunjuk- nunjuk saksi korban Herdianzah Nurhamidin dan mengeluarkan kata- kata dengan nada keras dan terjadi keributan antara Terdakwa I dan saksi korban Herdianzah Nurhamidin, sehingga Saksi dan Terdakwa II mendekati saksi korban Herdianzah Nurhamidin, tiba- tiba saksi korban Herdianzah Nurhamidin berteriak mengatakan "*indra kenapa ngana tempelang pa kita, ap salah kita pe salah*", mendengar hal tersebut Saksi menarik saksi korban Herdianzah Nurhamidin untuk menjauh, lalu



saksi korban menghubungi adiknya dan tidak lama kemudian datang adiknya saksi korban dan menanyakan ada apa, lalu saksi korban Herdianzah Nurhamidin mengatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin dan adiknya saksi korban menanyakan masalahnya dan saksi korban mengatakan tidak ada masalah dan terdakwa tiba-tiba dipukul oleh Para Terdakwa, kemudian adiknya saksi korban menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan saat itu saksi melihat mulut saksi korban Herdianzah Nurhamidin ada mengeluarkan darah di sela-sela bibirnya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi melihat mulut saksi korban Herdianzah Nurhamidin ada mengeluarkan darah di sela-sela bibirnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agap Mokodongan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Depan rumah saksi Jupri Ula yang terletak di Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban Herdianzah Nurhamidin sedangkan Terdakwa II memukul saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan menggunakan tangan namun Terdakwa I tidak memperhatikan dengan tangan sebelah mana yang digunakan Terdakwa II dan tidak tahu pasti mengenai bagian mana dari saksi korban Herdianzah Nurhamidin;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin pada saat Terdakwa I ditarik oleh saksi Jupri Ula untuk naik ke atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin karena saksi korban Herdianzah Nurhamidin menginjak kaki Terdakwa I sehingga Terdakwa I dengan refleks langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan tangan kanan yang terkepal dengan cara meninju dan saat itu terdakwa I sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, saksi korban Herdianzah Nurhamidin mengalami luka pada mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Indra Tubuon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Depan rumah saksi Jupri Ula yang terletak di Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya yang melakukan perbuatan pemukulan adalah Terdakwa I dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban Herdianzah Nurhamidin kemudian Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi/wajah sebelah kiri saksi korban Herdianzah Nurhamidin;
- Bahwa awalnya terdakwa II mendengar suara teriakan yang dilakukan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II yang sedang berada di dalam dapur rumah saksi Jupri Ula langsung keluar menuju ke depan rumah saksi Jupri Ula dan melihat Terdakwa I yang memaksa mendekati saksi korban Herdianzah Nurhamidin namun ditahan temannya untuk menjauh dari saksi korban saksi korban Herdianzah Nurhamidin sambil beteriak- teriak.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/216/VIII/2021 atas nama Herdianzah Nurhamidin, SH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenifer GT. Andalangi, dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Depan rumah saksi Jupri Ula yang terletak di Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya saksi korban Herdianzah Nurhamidin, Terdakwa I Agap Mokodongan, Terdakwa II Indra Tubuon, saksi Rusdianto Lando, saksi Jupri Ula dan teman-temannya mengikuti acara makan-makan dan minum-minum beralkohol di rumah saksi Jupri Ula, karena sudah malam acara tersebut berhenti, lalu saksi korban Herdianzah Nurhamidin bersama beberapa orang



keluar dari rumah saksi Jupri Ula, pada saat di depan rumah saksi Jupri Ula, Terdakwa I Agap Mokodongan yang sudah dalam keadaan mabuk dan tanpa sebab langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban Herdianzah Nurhamidin hingga mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut, teman-teman Terdakwa I Agap Mokodongan langsung meleraikan kejadian tersebut, kemudian terjadi keributan antara saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan Terdakwa I Agap Mokodongan, mendengar suara tersebut, saksi Rusdianto Lando dan Terdakwa II Indra Tubuon mendekati saksi korban Herdianzah Nurhamidin, tiba-tiba Terdakwa II Indra Tubuon langsung menampar saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban Herdianzah Nurhamidin sebelah kiri, yang mana pada saat itu saksi korban Herdianzah Nurhamidin sedang meraba-raba mulutnya yang berdarah lalu saksi Rusdianto Lando langsung menarik saksi korban Herdianzah Nurhamidin untuk segera pulang;

- Bahwa terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/216/VIII/2021 atas nama Herdianzah Nurhamidin, SH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenifer GT. Andalangi, dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu, dengan hasil pemeriksaan

- a. Kepala : terdapat lebam berwarna hitam di bibir bawah berukuran satu sentimeter, terdapat luka gores di gusi bagian depan berukuran nol koma delapan sentimeter;
- b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
- c. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
- d. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
- e. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.;
- f. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa lebam dan luka gores tersebut disebabkan oleh persenthan keras dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu **AGAP MOKODONGAN dan INDRA TUBUON** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai para terdakwa dalam perkara ini yaitu **AGAP MOKODONGAN dan INDRA TUBUON** sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, selanjutnya menurut Doktrin “penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Depan rumah saksi Jupri Ula yang terletak di Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;



- Bahwa awalnya saksi korban Herdianzah Nurhamidin, Terdakwa I Agap Mokodongan, Terdakwa II Indra Tubuon, saksi Rusdianto Lando, saksi Jupri Ula dan teman-temannya mengikuti acara makan-makan dan minum-minum beralkohol di rumah saksi Jupri Ula, karena sudah malam acara tersebut berhenti, lalu saksi korban Herdianzah Nurhamidin bersama beberapa orang keluar dari rumah saksi Jupri Ula, pada saat di depan rumah saksi Jupri Ula, Terdakwa I Agap Mokodongan yang sudah dalam keadaan mabuk dan tanpa sebab langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban Herdianzah Nurhamidin hingga mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut, teman-teman Terdakwa I Agap Mokodongan langsung meleraikan kejadian tersebut, kemudian terjadi keributan antara saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan Terdakwa I Agap Mokodongan, mendengar suara tersebut, saksi Rusdianto Lando dan Terdakwa II Indra Tubuon mendekati saksi korban Herdianzah Nurhamidin, tiba-tiba Terdakwa II Indra Tubuon langsung menampar saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban Herdianzah Nurhamidin sebelah kiri, yang mana pada saat itu saksi korban Herdianzah Nurhamidin sedang meraba-raba mulutnya yang berdarah lalu saksi Rusdianto Lando langsung menarik saksi korban Herdianzah Nurhamidin untuk segera pulang;
- Bahwa terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/216/VIII/2021 atas nama Herdianzah Nurhamidin, SH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenifer GT. Andalangi, dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu, dengan hasil pemeriksaan
- g. Kepala : terdapat lebam berwarna hitam di bibir bawah berukuran satu sentimeter, terdapat luka gores di gusi bagian depan berukuran nol koma delapan sentimeter;
  - h. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
  - i. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
  - j. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
  - k. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.;
  - l. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- Kesimpulan :



Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa lebam dan luka gores tersebut disebabkan oleh persenthan keras dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Agap Mokodongan yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban Herdianzah Nurhamidin dan Terdakwa II Indra Tubuon langsung menampar saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban Herdianzah Nurhamidin sebelah kiri, sehingga menyebabkan lebam berwarna hitam di bibir bawah berukuran satu sentimeter, terdapat luka gores di gusi bagian depan berukuran nol koma delapan sentimeter saksi korban Herdianzah Nurhamidin sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/216/VIII/2021 atas nama Herdianzah Nurhamidin, SH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenifer GT. Andalangi, dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu, dikategorikan sebagai perbuatan “melakukan penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini’

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa keturutsertaan pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi Sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya Kerjasama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai satu tujuan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 Desember 1955 Nomor: 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg*



b. Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

c. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa I Agap Mokodongan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban Herdianzah Nurhamidin hingga mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut, teman-teman Terdakwa I Agap Mokodongan langsung meleraikan kejadian tersebut, kemudian terjadi keributan antara saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan Terdakwa I Agap Mokodongan, mendengar suara tersebut, saksi Rusdianto Lando dan Terdakwa II Indra Tubuon mendekati saksi korban Herdianzah Nurhamidin, tiba-tiba Terdakwa II Indra Tubuon langsung menampar saksi korban Herdianzah Nurhamidin dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban Herdianzah Nurhamidin sebelah kiri, dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sedangkan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas



dendam, akan tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf dan menyadari kesalahannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesucilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maka untuk menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang dirasa adil dan patut bagi Terdakwa sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka pada korban;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf di persidangan dan saksi korban telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I AGAP MOKODONGAN dan Terdakwa II INDRA TUBUON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan";

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGAP MOKODONGAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II INDRA TUBUON dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Nike Rumondang Malau, S.H

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Ktg